MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 51/Permentan/OT.140/10/2008

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan mutu serta meningkatkan daya saing pangan segar asal tumbuhan yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dilakukan pendaftaran;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/ OT.130/10/2005 tentang Penunjukan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai Otoritas Kompeten (*Competent Authority*) Pangan Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan segar asal tumbuhan yang selanjutnya disebut pangan segar adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
2. Nomor pendaftaran adalah nomor yang diberikan untuk pangan segar yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) terakreditasi yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu.
4. Surat keterangan jaminan mutu dan keamanan pangan adalah keterangan tertulis diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pangan segar telah menerapkan dan memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu pangan segar.
5. Penilaian pangan segar adalah proses pemeriksaan atas kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan segar yang didaftarkan.
6. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain

yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disebut OKKP-P adalah Institusi atau unit kerja di lingkup Departemen Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
8. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut OKKP-D adalah Institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-P.
9. Lembaga sertifikasi adalah pihak ketiga yang mengakses dan mensertifikasi sistem mutu dengan mengacu pada standar sistem yang digunakan dan dokumentasi pelengkap lain yang telah diterbitkan dan dipersyaratkan untuk sistem tersebut.
10. Inspektor/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan yang ditentukan.
11. Pelaku usaha pangan segar adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pangan segar asal tumbuhan.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pengawasan dibidang keamanan pangan segar.

(2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini, sebagai berikut :
   a. Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya;
   b. Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar;
   c. Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran produk pangan segar;
   d. Meningkatkan daya saing produk pangan segar.

Pasal 3

(1) Pangan segar produksi dalam negeri atau yang berasal dari pemasukan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, dapat didaftarkan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha pangan segar.

Pasal 4

(1) Nomor pendaftaran pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Satu Nomor pendaftaran pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk satu jenis pangan segar yang didaftarkan.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian kesatu
Pangan Segar Produk Dalam Negeri

Pasal 5

(1) Untuk memperoleh nomor pendaftaran pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelaku usaha pangan segar harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
    a. Kartu Tanda Penduduk (perorangan)
    b. Akte pendirian dan perubahannya (badan usaha/badan hukum)
    c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    d. Surat keterangan domisili; dan
    e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
(2) Pangan segar yang berasal dari pemasukan harus melampirkan Certification Of Analysis (COA)
(3) Pelaku usaha pangan segar yang memiliki Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dapat dilampirkan.

Pasal 6

(1) Permohonan pendaftaran pangan segar diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha pangan segar kepada OKKP-D dengan menggunakan formulir-1 seperti tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan dibubuhi meterai secukupnya.
(3) OKKP-D setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, harus sudah selesai memeriksa dokumen persyaratan dan memberikan jawaban menunda, menerima atau menolak.

Pasal 7

(1) Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum lengkap.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-2 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penundaan belum dapat melengkapi kekurangan dokumen maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

(1) Penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak benar.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-3 seperti tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) telah lengkap dan benar.
(2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-4 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Ketua OKKP-D paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak memberitahukan permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menunjuk Tim Audit.

Pasal 10

(1) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dilampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dilakukan penilaian lapang dan pengambilan contoh.
(2) Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang ditunjuk.

Pasal 11

(1) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang belum dilampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan penilaian lapang dan pengambilan contoh oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan segar dengan menggunakan formulir-5 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum memenuhi persyaratan dilakukan penundaan pengambilan contoh.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-6 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diberitahukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum memperbaiki kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 13

(1) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah memenuhi persyaratan selanjutnya oleh Tim Audit dilakukan pengambilan contoh.
(2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian dengan menggunakan formulir-7 seperti tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi batas maksimum cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika dan/atau cemaran bahan berbahaya lainnya.
(2) Pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium uji yang terakreditasi atau ditunjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 15

(1) Hasil penilaian lapang oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan hasil pengujian dari laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak dilakukan pengujian harus sudah dilaporkan kepada ketua OKKP-D sesuai dengan formulir-8 dan

formulir-9 seperti tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Ketua OKKP-D berdasarkan hasil penilaian dan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja telah memberikan jawaban penundaan atau persetujuan.

Pasal 16

(1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan apabila hasil uji laboratorium belum memenuhi persyaratan.

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Ketua OKKP-D kepada pemohon disertai alasan secara tertulis dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku ketua OKKP-P dan instansi terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan formulir-10 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengisi persetujuan pengambilan contoh ulang maka permohonan dianggap ditarik kembali.

(4) Persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir-11 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Ketua OKKP-D dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menugaskan Tim Audit untuk melakukan pengambilan contoh ulang.

Pasal 17

(1) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila hasil penilaian lapang dan hasil uji laboratorium telah memenuhi persyaratan.

(2) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan nomor pendaftaran.

Pasal 18

(1) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterbitkan oleh Ketua OKKP-D oleh Gubernur

sesuai dengan formulir-12 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh ketua OKKP-D kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P dan instansi terkait di Provinsi.

(3) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat, sebagai berikut :

1. Nama Pangan :
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan :
4. a. Nama Pabrik/Perusahaan :
   b. Alamat :
5. a. Nama Perusahaan Pengemas Kembali :
   b. Alamat:
6. a. Nama Perusahaan Pemberi Lisensi/Perusahaan Asal:
   b. Alamat:
7. a. Nama Pemegang Lisensi:
   b. Alamat:
8. a. Nama Importir/Perwakilan Pabrik Luar Negeri:
   b. Alamat:
9. Nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan

(4) Nomor pendaftaran produk pangan segar asal tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 9 memuat:

a. empat angka pertama merupakan nomor urut Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. lima angka kedua merupakan kode komoditi yang terdiri dari kode sub sektor, kode komoditas dan kode produk;
c. dua angka ketiga merupakan kode asal produk
   01 untuk produk impor;
   02 untuk produk ekspor; dan
   03 untuk produk dalam negeri
d. lima angka keempat merupakan nomor urut pendaftaran; dan
e. empat angka terakhir merupakan bulan dan tahun dikeluarkannya nomor pendaftaran.

Pasal 19

Pemohon yang telah menerima persetujuan nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada OKKP-D dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas di Provinsi dan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku ketua OKKP-P sesuai

dengan formulir-13 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 20

(1) Persetujuan nomor pendaftaran dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari OKKP-D.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengisi formulir-14 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian kedua
Pangan Segar Asal Tumbuhan Berasal dari Pemasukan

Pasal 21

(1) Pangan segar berasal dari pemasukan dapat dimintakan nomor pendaftaran.
(2) Permohonan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha pangan segar kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir-1 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dibubuhi meterai secukupnya.
(4) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah selesai memeriksa dokumen persyaratan dan memberikan jawaban menunda, menerima atau menolak.

Pasal 22

(1) Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) belum lengkap.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pusat Perizinan dan Investasi diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penundaan sesuai dengan formulir-2 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penundaan belum melengkapi kekurangan dokumen maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 23

(1) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) tidak benar.
(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya sesuai dengan formulir-3 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) telah lengkap dan benar.
(2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan formulir-4 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi harus sudah menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku ketua OKKP-P untuk dimohonkan nomor pendaftaran dengan menggunakan formulir-15 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 25

(1) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan nomor pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus sudah menunjuk Tim Audit.

(2) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan validasi sertifikat dan/atau penilaian lapang dan pengambilan contoh.

Pasal 26

(1) Validasi sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan terhadap pemohon yang telah melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.
(2) Penilaian lapang dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan apabila pemohon belum melampirkan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 27

(1) Tim Audit dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditunjuk, harus sudah selesai melakukan validasi sertifikat.
(2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian.

Pasal 28

(1) Hasil validasi dinyatakan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terbukti diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dari lembaga yang melakukan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan Indonesia.
(2) Hasil validasi dinyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terbukti tidak diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dari lembaga yang melakukan MRA dengan Indonesia.
(3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Audit disampaikan kepada Ketua OKKP-P, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja ketua OKKP-P harus sudah menerbitkan persetujuan nomor pendaftaran.
(4) Hasil validasi tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Tim Audit dilakukan penilaian lapang dan pengambilan contoh.

Pasal 29

(1) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (4) meliputi penilaian terhadap kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan segar dengan menggunakan formulir-5 seperti tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi persyaratan dilakukan penundaan pengambilan contoh.
(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir-6 seperti tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diberitahukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum memperbaiki kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 30

(1) Apabila hasil penilaian lapang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah memenuhi persyaratan selanjutnya oleh Tim Audit melakukan pengambilan contoh.
(2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengujian dengan menggunakan formulir-7 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 31

(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) meliputi batas maksimum cemaran kimia, cemaran biologi, cemaran fisika dan/atau cemaran bahan berbahaya lainnya.
(2) Pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 32

(1) Hasil penilaian lapang oleh Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan hasil pengujian dari laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak dilakukan pengujian harus sudah dilaporkan kepada Ketua OKKP-P sesuai dengan formulir-8 dan formulir-9 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Ketua OKKP-P berdasarkan hasil penilaian dan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja telah memberikan jawaban penundaan atau persetujuan.

Pasal 33

(1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan apabila hasil uji laboratorium belum memenuhi persyaratan.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja, oleh Ketua OKKP-P telah disampaikan kepada pemohon melalui Pusat Perizinan dan Investasi disertai alasan secara tertulis sesuai dengan formulir-10 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Apabila pemohon dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengajukan persetujuan pengambilan contoh ulang maka permohonan dianggap ditarik kembali.
(4) Persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir-11 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 34

(1) Persetujuan pengambilan contoh ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, Kepala Pusat Perizinan dan Investasi harus sudah menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P.

(2) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja, harus menugaskan Tim Audit untuk melakukan pengambilan contoh ulang.

Pasal 35

(1) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) , apabila hasil penilaian lapang dan hasil uji laboratorium telah memenuhi persyaratan.
(2) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan nomor pendaftaran.

Pasal 36

(1) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P atas nama Menteri Pertanian sesuai dengan formulir-12 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Persetujuan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan ke pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan OKKP-D dimana pemohon berdomisili.
(3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).

Pasal 37

Pemohon yang telah menerima persetujuan nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P sesuai dengan formulir-13 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 38

Persetujuan nomor pendaftaran dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Ketua OKKP-P sesuai dengan formulir-14 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 39

(1) Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan pembinaan terhadap laboratorium yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
(2) Perubahan penunjukkan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

BAB III
LABELISASI

Pasal 40

(1) Pelaku usaha pangan segar bertanggung jawab atas jaminan mutu dan keamanan pangan produk dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.
(2) Nomor pendaftaran yang dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk produk yang didaftarkan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pengawasan terhadap produk pangan segar yang telah mendapatkan nomor perdaftaran dilakukan oleh OKKP-P, OKKP-D dan Dinas Pertanian terkait di Provinsi, Kabupaten/Kota.

(2) OKKP-P, OKKP-D, Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku ketua OKKP-P.
(3) Bentuk laporan hasil pengawasan sesuai dengan formulir-16 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 42

(1) Permohonan persetujuan nomor pendaftaran dalam rangka registrasi dapat dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(2) Biaya pendaftaran, dalam rangka nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

(1) Nomor Pendaftaran pangan segar asal tumbuhan dicabut, apabila Pelaku Usaha Pangan Segar tidak :
   a. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 36 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
   b. mendapatkan persetujuan Ketua OKKP-D atau Ketua OKKP-P melakukan pengalihan nomor pendaftaran kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 37.
(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir-17 seperti tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Pangan segar yang telah memperoleh persetujuan nomor pendaftaran sebelum diterbitkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
(2) Untuk provinsi yang belum terbentuk OKKP-D dan/atau belum diverifikasi oleh OKKP-P, dalam pemberian nomor persetujuan nomor pendaftaran diterbitkan oleh OKKP-P.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008

ENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Badan Pengawangan Obat dan Makanan;
10. Pimpinan Eselon I lingkup Departemen Pertanian.

11. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian;
12. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).